

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Peralihan Hak Pembagian Hak Bersama

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 33.2/SK-Kabupaten Balangan

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Balangan

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Elektronik

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan
- Melalui Nomer Pengaduan 0811-1068-0000
- Melalui Nomor Informasi Pertanahan 0821-5766-4456